

ANALISIS MEKANISME AUDIT PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
mlathiefilhamy@uinsu.ac.id

Abstract

The development of Sharia Bank depends on the role of its customers which regularly rises in terms of its number whether it shows less significance. Sharia Bank runs its business under the principle of sharia making it should be relevant and stick to the sharia itself. The operation is closely monitored by The Board of Sharia Monitoring (DPS) tasked to monitor and suggest to the management in ensuring that the bank operates under strict sharia rule so as to convince the customers that they are also stick to it. By the end of each year, DPS releases its internal report along with external auditor report. These reports are useful for financial report users who are stick to the religious values as a guarantee and convincing them that all financial transaction of the bank has operated under the sharia law. The examination is conducted by an external auditor who are qualified in managing accounting. This may rise a question whether it is relevant that “conventional” auditor examined and generating examination report for an Islamic organization (including for Sharia Bank) despite its professionalism and competence.

Keywords: Mechanism, Financial Auditing, Sharia Bank

Pendahuluan


Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman terutama dalam pengembangan system pembayaran. Semakin berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, pola dan system pembayaran dalam berinteraksi terus mengalami perubahan. Perkembangan zaman juga menuntut manusia untuk mengerjakan segala urusan dengan cepat, tepat dan akurat. Sehingga dibutuhkan suatu teknologi baru untuk mempermudah dan membuat urusan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini Perbankan menjadi solusi menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai macam produk yang di sediakan contohnya seperti transfer, kredit, layanan konsumen dan lainnya. Penerapan teknologi elektronik dirasa tepat untuk menjadi solusinya, sehingga di perlukan sosialisasi kepada konsumen untuk ikut menggunakannya.

Inovasi- inovasi yang telah diciptakan tersebut tentunya akan sangat bermanfaat jika digunakan semaksimal mungkin oleh para konsumen. Pada saat ini ekonomi syariah mengalami peningkatan yang sedikit demi sedikit menunjukkan eksistensinya, dalam hal ini Perbankan Syariah menjadi basis ekonomi syariah yang

dapat di lihat serta dirasa nyata perkembangannya di Negara Indonesia. Itu semua di tunjukkan dengan semakin banyaknya Bank Syariah yang dibuka. Sebagai contoh Bank Syariah pertama di Indonesia ialah Bank Muallamat yang sudah ada sejak tahun 1992 dan juga sudah banyak membuka cabang hampir di seluruh daerah di Indonesia termasuk kota Medan. Di kota Medan sendiri pada saat ini sudah di buka banyak Bank Syariah baik itu bank konvensional yang membuka bank syariah ataupun bank syariah yang di buka secara independent.

Di Indonesia pada tahun 2012 merupakan masa-masa yang bisa dibilang masa pemulihan setelah krisis global. Dilihat dari perkembangannya, diperkirakan bahwa perekonomian tahun 2013 mengarah pada pertumbuhan yang baik. Terlebih untuk kinerja perekonomian Indonesia dengan tingkat konsumsi domestik relatif tinggi dan kelas menengah yang meningkat serta ditunjang oleh kondisi makro ekonomi yang relatif terjaga dengan baik, merupakan beberapa faktor penyebab perekonomian nasional tidak terlalu terpengaruh oleh krisis perekonomian global. Begitu pula dengan perbankan syariah nasional, relatif tidak begitu signifikan mengalami dampak krisis ekonomi global pada awal tahun 2012 sejalan dengan fokus perbankan Indonesia yang lebih tertuju kepada pasar domestik yang masih besar, serta potensi pangsa perbankan syariah yang masih tinggi di Indonesia, dengan pangsa pasar sampai dengan akhir tahun 2012 telah mendekati 5%. Hal ini dapat dilihat dalam grafik berikut.

Gambar 1
Perkembangan Aset Perbankan Syariah



Sumber: Diambil dari bundel laporan tahunan BI terkait perkembangan perbankan syaria'ah

Dari perkembangan yang terjadi pada Bank Syariah tidak terlepas dari peran nasabah (pengguna Bank Syariah) yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi hal tersebut berpengaruh terhadap Bank Syariah tersebut. Bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah dalam kegiatan transaksi bisnis mereka. Ini berarti bahwa setiap kegiatan perbankan harus sesuai dengan koridor syariah. Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan

masuk kepada manajemen dalam memastikan bahwa operasi bank sejalan dengan prinsip syariah dan untuk memberi keyakinan pada nasabah bahwa bank syariah benar-benar menjalankan prinsip syariah. (Karim, 1999). Pada akhir tahun, DPS akan menerbitkan laporan bersamaan dengan laporan audit oleh auditor eksternal. Laporan ini sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan, khususnya mereka yang sangat concern pada ajaran agama sebagai sarana untuk memberikan jaminan dan keyakinan bahwa bank telah memenuhi prinsip-prinsip Islam dalam semua transaksi keuangan. Audit laporan keuangan pada perusahaan, termasuk bank syariah, dilakukan oleh auditoeksternal yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pro-fesional profesi akuntan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah itu sudah cukup atau memadai ketika auditor "konvensional" mengaudit dan membuat laporan audit sebuah organisasi Islam (termasuk bank syariah) meskipun ia mungkin memiliki kualifikasi profesional. Karena itu, kebutuhan untuk audit syariah dan auditor syariah menjadi penting untuk suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena organisasi ini memiliki sifat atau kegiatan yang berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya. Meskipun AAOIFI telah mengeluarkan serangkaian standar audit untuk LKS, namun kurang berfungsi dengan maksimal karena AAOIFI tidak memiliki kekuatan memaksa anggotanya untuk mengadopsi semua standarnya.

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al Hujurat [49]: 6 yang terjemahan artinya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secaramaksimal.

Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional.

Kajian Pustaka

1. Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Bank Indonesia, risiko perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat

diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang melekat pada aktivitas perbankan (risiko inheren) terdiri dari risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Untuk menghadapi berbagai macam risiko inheren, maka Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum agar memiliki Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko dalam SE. BI. No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Suatu produk atau aktivitas bank dapat mengandung satu atau lebih dari jenis risiko. Karena itu, bank perlu melakukan pengelolaan risiko secara integratif melalui manajemen risiko. Pada hakikatnya manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Di antara risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan yaitu risiko pembiayaan. Namun dalam pembiayaan itu sendiri dapat mengandung risiko lain seperti risiko kepatuhan. Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko ini bisa muncul saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya secara penuh pada waktu yang telah disepakati maupun akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak/akad (Ahmed, 2008). Sedangkan risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya petugas bank terlambat dalam menyampaikan laporan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Risiko pembiayaan perbankan syariah biasanya ditunjukkan dari penghitungan tingkat Non Performing Financing (NPF). NPF merupakan ukuran tingkat pembiayaan bermasalah oleh sebab-sebab tertentu. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, terlebih dahulu memang perlu diteliti sebab-sebab terjadinya. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut melainkan hanya membantu nasabah memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Sedangkan apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dalam manajerial bank itu sendiri, meskipun telah dilakukan pengawasan seksama dan tetap timbul pembiayaan bermasalah, maka sedikit banyak terkait dengan kelemahan pengawasannya (Faturrahman Djamil, 2012). Beberapa hal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

Tabel 1
Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Pembiayaan

Aspek Kualitatif	Aspek Kuantitatif
Siklus bisnis dan industri menurun	Arus kas terlalu overoptimis
Tingginya kebergantungan bahan baku pada supplier	Side streaming penggunaan pembiayaan

Intervensi debitur dalam penyusunan financial statement	Harga jual produk debitur tidak kompetitif
Reputasi shareholder tidak bagus Shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan	Terlalu ekspansif yang tidak sesuai dengan keuangan perusahaan
Debitur tidak memiliki keahlian Dalam bidangnya	Mark up harga biayaproyek
	Realisasi sales rendah dibanding target

Sumber: Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (2013)

Tabel 2
Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Operasional

Tahapan		Proses yang Salah
1.	Aplikasi pembiayaan	Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan pembiayaan
2.	Analisis pembiayaan	Analisis awal kurang tajam Kebenaran informasi dan data kurang verifikasi Risiko pembiayaan tidak dimitigasi
3.	Pencairan pembiayaan	Dokumentasi pembiayaan cacat hukum Pencairan tanpa persetujuan otoritas
4.	Pemantauan pembiayaan	<i>Covenant</i> pembiayaan tidak dipantau dengan baik Jaminan belum diasuransikan Kunjungan rutin tidak dilakukan

Sumber: Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (2013).

Penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dari tabel 1 dan tabel 2 di atas ternyata banyak diawali oleh analisis pembiayaan yang keliru (internal bank) dan buruknya karakter nasabah. Upaya untuk mengendalikan atau menghindarkan secara dini pembiayaan yang bermasalah, bank syariah sebagai bank umum ikut berpedoman pada SE. No. 27/7/UPPB yang menetapkan setiap bank umum agar melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan terhadap pembiayaan yang disalurkannya. Salah satu dari pelaksanaan kebijaksanaan tersebut adalah bank harus memiliki pengawasan pembiayaan, mengingat pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha yang rawan untuk merugikan bank (Muljono, 1999).

2. Audit Internal Bank

Rawannya risiko pada kegiatan bisnis perbankan menuntut bank harus memiliki pengawasan untuk memastikan bahwa operasional bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (auditing) sekaligus memitigasi dan

meminimalisasi risiko yang telah terjadi dan/atau akan terjadi sehingga segera mengambil langkah preventif. Auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan; audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi secara umum. Audit operasional merupakan audit terhadap kegiatan organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Sedangkan audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.

Kegiatan audit kepatuhan yaitu memeriksa tindakan perorangan atau organisasi dengan kriteria yang digunakan adalah kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada laporan audit kepatuhan ini berisi pendapat auditor atas kepatuhan perorangan atau organisasi terhadap kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang diantaranya adalah ketentuan Kualitas Aktiva Produktif (Pembiayaan).

Sehingga dalam hal ini, audit kepatuhan yang dimaksud adalah audit kepatuhan pada pembiayaan. Untuk memastikan tingkat kepatuhan bank terhadap standar kepatuhan yang berlaku secara umum dan/atau terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank harus memiliki sistem pengendalian intern (Mulyadi, 2014).

Sistem pengendalian intern dimaksudkan juga untuk menjamin dicegahnya terjadi penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktik pemberian pembiayaan yang tidak sehat. Pengendalian intern dalam perbankan dijalankan oleh bidang audit/bank auditor yang memberikan perhatian besar pada penilaian internal control/internal audit bidang pembiayaan apakah telah memadai atau belum. Kegiatan audit internal dalam suatu badan seperti bank merupakan tuntutan atau kebutuhan bagi semua pihak guna melahirkan usaha yang sehat. Kegiatan ini pada hakikatnya mendorong terciptanya efisiensi usaha, sehingga bank mampu bersaing secara sehat dalam pasar yang makin kompetitif dan mampu memacu penciptaan laba yang baik, sehingga bank diharapkan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat banyak dan pemerintah.

Pembentukan audit internal bank dicetuskan sejak 31 Maret 1995 dengan terbitnya SK. Direksi Bank Indonesia No.27/163/KEP/DIR dan SE. BI. No.27/8/UPPB tentang “Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank”. Adapun latar belakang dari terbitnya ketentuan ini yaitu dalam rangka untuk menciptakan bank yang sehat harus dimulai dengan langkah pencegahan secara dini terhadap risiko usaha yang dapat mengganggu bank, termasuk pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Tujuan dikeluarkannya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) tersebut antara lain agar audit internal bank dapat berfungsi secara efektif dan dapat diperoleh kesamaan pemahaman mengenai misi, wewenang, independensi serta ruang lingkup pekerjaan audit internal. Upaya tersebut diharapkan dapat membentuk mekanisme pengawasan yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Muljono, 1999).

Audit internal dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan

organisasi yang dilaksanakan. Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran kepada manajemen organisasi dalam pengambilan keputusan (Tawaf, 1999).

Sifat dari fungsi audit internal yang independen diartikan ke dalam dua pengertian, yaitu mengambil sikap netral, tidak memihak dan bebas dari pengaruh, serta keberpihakan pada kepentingan yang lebih besar/bernilai. Independensi ini menjadi kunci kebebasan sekaligus batasan bagi audit internal dalam menjalankan aktivitas pokoknya untuk menggalang objek pengawasan dan menyajikan hasil pengawasannya (Kumaat, 2011).

Selanjutnya agar penjabaran operasional dari misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit internal bank terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, Bank Indonesia telah menetapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit

Intern Bank (SPFAIB) sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia. Semua yang ditetapkan dalam SPFAIB itu wajib dilaksanakan oleh semua bank umum.

Ketentuan dalam SPFAIB tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di masing-masing bank. Satuan kerja ini boleh saja namanya berbeda-beda namun mengandung makna sesuai SPFAIB, misalnya Divisi Audit Intern, Urusan Pemeriksaan Intern, Urusan Audit Intern, Group Audit Intern, dan sebagainya (Tjukria, 1999).

Organisasi audit internal yang menjalankan tugasnya sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) suatu bank disesuaikan dengan perkembangan bank itu sendiri dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. SKAI dipimpin langsung oleh Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Audit serta dilaporkan ke Bank Indonesia. Kepala SKAI ini bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Adapun kedudukan Dewan Audit itu sendiri dalam konsep SPFAIB harus independen terhadap manajemen bank yang diauditnya. Oleh karena itu, Dewan Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris bank.

Adapun untuk fungsi, tanggung jawab, wewenang dan kode etik Dewan Audit Bank diuraikan dalam satu piagam yang disebut dengan Piagam Dewan Audit Charter (Internal Audit Charter). Maksud dari Piagam tersebut adalah untuk memberikan pengertian umum mengenai tujuan dan ruang lingkup tugas-tugas SKAI serta untuk membedakan antara tanggung jawab dan wewenang SKAI dengan manajemen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang

menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009).

Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan audit sangat dipengaruhi oleh besarnya organisasi dan karakteristik operasi satuan kerja auditee yang akan diaudit. SPFAIB merinci pelaksanaan audit ini ke dalam enam tahap kegiatan, yaitu:

- a) Persiapan audit: Tahap ini merupakan tahap perencanaan bagi auditor yang meliputi pengambilan sampel, penugasan serta pengarahannya Ketua Audit kepada tim audit yang tersebar pada setiap Kantor Cabang.
- b) Penyusunan program audit: Program audit ini disusun sebelum tim audit berangkat, namun tak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan di lapangan mengingat kondisi kerja yang ada. Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.
- c) Pelaksanaan penugasan audit: Tahapan pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mendokumentasi bukti-bukti audit dan informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Pelaksanaan audit menurut SPFAIB meliputi pengumpulan informasi untuk temuan audit yang dikuatkan dengan bukti-bukti, mencatat aktivitas audit selama proses perolehan temuan audit dalam Kertas Kerja Audit (KKA) serta evaluasi dari hasil audit.
- d) Pelaporan Hasil Audit: Laporan adalah satu produk utama dari SKAI. Artinya, kualitas laporan yang dibuat dapat mencerminkan kualitas dari pelaksanaan audit para auditor intern. Konsep ini dijabarkan dalam SPFAIB, namun bentuk teknisnya sangat bergantung pada kebutuhan bank yang bersangkutan. Setelah selesai melakukan kegiatan audit, auditor intern bank berkewajiban menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik.
- e) Tindak Lanjut Hasil Audit: SKAI bank harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan audit.
- f) Dokumentasi dan Administrasi: Sesuai dengan SPFAIB, SKAI harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen termasuk surat dan laporan hasil audit sejak tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.

Ikatan Bankir Indonesia membahas tentang aktivitas dalam meindaklanjuti hasil temuan audit. Laporan hasil audit yang disusun setelah auditor melakukan analisis dan penelitian melalui pemeriksaan secara on site serta pemantauan secara off- site, auditor memberikan saran perbaikan serta informasi objektif atas kegiatan

yang direview kepada semua tingkatan manajemen bank. Dengan demikian sudah seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan operasional perbankan sangat berkepentingan untuk mengetahui, memahami dan memastikan semua temuan berikut permasalahan serta dampak kerugian yang timbul sebagaimana yang tertuang dalam temuan Hasil Audit untuk segera diperbaiki sesuai waktu yang telah menjadi komitmen bersama.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit ini mengharuskan pegawai bank untuk mengetahui prosedur dan proses yang menjadi bidang tugasnya sesuai job description dan wewenang yang dimiliki. Tindakan dan langkah yang harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil audit adalah menyusun rencana tindak lanjut hasil audit yang disiapkan tepat waktu sesuai dengan rekomendasi audit.

2. Peran Audit Internal

Tugas pokok sebagai auditor intern harus dilaksanakan secara profesional menurut standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi hal tersebut memerlukan proses interaksi dalam pelaksanaannya. Ada beberapa peran yang dapat dibawakan oleh auditor intern:

a. Peran sebagai pemecah masalah

Temuan audit pada dasarnya adalah masalah. Auditor intern harus mampu menggunakan metode pemecah masalah yang rasional. Peran sebagai pemecah konflik. Temuan yang ada dari pelaksanaan audit bisa menjurus pada timbulnya konflik bila seorang auditor kurang mampu untuk menyelesaikannya dengan audit.

b. Peran wawancara

Komunikasi yang akan dilakukan oleh Auditor seringkali berbentuk wawancara. Tujuannya adalah mencari fakta dan bukan opini. Karena itu auditor intern harus memahami konteks dan tujuan wawancara itu.

c. Peran negosiator dan komunikator

Dalam peran negosiator, seseorang dituntut untuk terus menerus mampu menjual “posisi auditor”, program auditor ataupun ide-ide. Negosiator harus berpegang pada sasaran dan berupaya agar hubungan tidak tegang. Negosiator harus berusaha mendapat hasil yang positif dalam setiap proses sesulit apapun kondisinya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa mekanisme dalam audit pembiayaan pada bank syariah yaitu sebagai berikut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 23 (Kelayakan Penyaluran Dana) menyebutkan bahwa: Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauandankemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka bank perlu melakukan analisis dalam penyaluran dana (pembiayaan) terlebih dahulu. Analisis pembiayaan terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang berisi analisis aspek-aspek antara lain Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral. Analisis kualitatif pembiayaan meliputi aspek legalitas dan perizinan usaha, aspek karakter dan manajemen, aspek teknis produksi, aspek pemasaran dan aspek lingkungan dan sosial. Sedangkan aspek analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan, feasibility analysis, analisis sensitivitas, analisis agunan dan analisis risiko dan mitigasi.

Sedikitnya ada empat petugas yang menjalankan aktivitas pembiayaan pada bank syariah, mulai dari petugas yang menawarkan produk bank syariah sampai pada petugas yang menangani pembiayaan macet. Petugas-petugas tersebut adalah:

1. Account Officer(A/O)

A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon nasabah pembiayaan atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah. Selanjutnya membina nasabah tersebut agar memenuhi kesanggupannya, terutama dalam pembayaran kembali pembiayaannya. A/O juga bertindak dalam penyelesaian kasus atau masalah nasabah yang mungkin terjadi. Dengan demikian, jauh hari sebelum menjadi nasabah perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif.

2. Unit Support Pembiayaan

Unit Support Pembiayaan ini bersama dengan A/O mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. A/O berperan dalam memproses calon nasabah dalam keandalannya (kelayakannya), sedangkan unit support pembiayaan berperan dalam segi keabsahannya seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan dan lain-lain. Setelah calon nasabah menjadi nasabah diupayakan melakukan usaha preventif (penanggulangan) jika kemungkinan terjadi permasalahan. Jika terpaksa ada masalah nasabah, maka masalah segera diselesaikan.

3. Unit Administrasi Pembiayaan

Pada proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun Unit Support Pembiayaan. Di samping itu, setelah pemohon menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh unit administrasi pembiayaan.

4. Unit Pengawasan Pembiayaan

Unit Pengawasan Pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah berupa penagihan-penagihan. Di samping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurus file nasabah.

5. Proses Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan merupakan suatu rangkaian yang bersifat end to end, mulai tahap inisiasi, tahap analisis pembiayaan, tahap pemutusan pembiayaan, tahap pencairan, tahap monitoring dan tahap penyelesaian

atau restrukturisasi jika pembiayaan menjadi bermasalah. Secara umum, tahapan pemberian pembiayaan yaitu:

a) Inisiasi

Pada tahap ini, bank menerima permohonan pembiayaan atau penawaran pembiayaan kepada nasabah. Permohonan pembiayaan dari nasabah diajukan secara

tertulis. Selanjutnya pihak bank melakukan investigasi berupa wawancara kepada calon nasabah sebagai bahan pertimbangan keputusan apakah proses pemberian pembiayaan akan diteruskan. Proses tidak akan diteruskan apabila permohonan pembiayaan tidak bankable.

b) Analisis Pembiayaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 23 (Kelayakan Penyaluran Dana) menyebutkan bahwa: Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauandankemampuan calon NasabahPenerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka bank perlu melakukan analisis dalam penyaluran dana (pembiayaan) terlebih dahulu. Analisis pembiayaan terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang berisi analisis aspek-aspek antara lain Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral. Analisis kualitatif pembiayaan meliputi aspek legalitas dan perizinan usaha, aspek karakter dan manajemen, aspek teknis produksi, aspek pemasaran dan aspek lingkungan dan sosial. Sedangkan aspek analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan, feasibility analysis, analisis sensitivitas, analisis agunan dan analisis risiko dan mitigasi.

Keseluruhan aspek yang dianalisis tersebut dapat teridentifikasi pada analisis risiko dan mitigasi. Identifikasi setiap analisis kualitatif dan kuantitatif perlu memperhatikan diantaranya potensi risiko dan mitigasinya (key risk mitigation). Mitigasi risiko yang dimaksud adalah upaya dalam menghadapi atau mengurangi risiko perbankan.

Daftar Pustaka

AAOIFI. 2001. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*, Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Adiwarman, A Karim. 2006. *Bank Islam (Analisa Fiqih dan Keuangan)*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

- Bank Indonesia. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Bandung: Citra Umbar
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2011, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2013 *Memahami Bisnis Bank Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Bumi Aksara.
- Kumaat, Valery G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiyah, Qonita dan Sepky Mardian. 2015. *Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia Akuntabilitas*. Vol.VIII,No.1.
- Maya, Puspa Pesona Putri. 2009. *Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Hubungannya Dengan Profitabilitas Bank Umum Syaria'ah* periode 2003- 2007.
- Minarni. 2015. *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi.
- Muljono, Pudjo Teguh. 1999. *Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank*. Jakarta: Djambatan.
- Mulyadi. 2014. *Auditing* Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraheni. 2012. *Kebutuhan Dan Tantangan Audit Syariah Dan Auditor Syariah*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Volume 2 No.1.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *OJK-Pedia*. <http://www.ojk.go.id/pedia#tabK>, Diunduh 08 Desember 2020.
- Rustan, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* Jakarta: Salemba Empat.
- Tawaf Tjukria P. 1999. *Audit Intern Bank: Penelaahan serta Petunjuk Pelaksanaannya*. Jakarta: Salemba Empat.